



LLDIKTI Wilayah XI

Jl. Adhyaksa Nomor 1, Kayu Tangi 70123 05113304477

lldikti11.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / LLDIKTI Wilayah XI

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Mutasi

No. SK : 65/LL11/OT.01.00/2024

Persyaratan

1. Tanda Pengenal Pegawai
2. Surat Permohonan
3. SK Pindah Asli
4. Tidak bisa diwakilkan kecuali atas persetujuan pegawai yang bersangkutan dengan bukti surat kuasa atau ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan beserta dokumen pendukung melalui aplikasi PINANDU (<https://pinandu-lldikti11.kemdikbud.go.id>) LLDIKTI Wilayah XI
2. LLDIKTI memverifikasi dokumen yang diajukan pemohon; a. Jika Usulan Dokumen belum lengkap dan valid maka akan dikembalikan kepada pemohon; b. Jika Usulan Dokumen Lengkap dan Valid maka akan di proses;
3. LLDIKTI mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) kepada KPPN
4. KPPN menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
5. LLDIKTI menyampaikan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) kepada pemohon melalui Aplikasi PINANDU <https://pinandu-lldikti11.kemdikbud.go.id>

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah berkas telah lengkap dan Valid.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



LLDIKTI Wilayah XI

Jl. Adhyaksa Nomor 1, Kayu Tangi 70123 05113304477

lldikti11.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / LLDIKTI Wilayah XI

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui aplikasi persuratan online LLDIKTI Wilayah XI.
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 - a. Telepon: (0511) 3304583 - 3304477
 - b. WA Center : 081256114411
 - c. Posel: tu.lldikti11@kemdikbud.go.id
 - d. Laman Resmi LLDIKTI Wilayah XI e. Lapor.go.id